



**PUTUSAN**  
**Nomor 123/Pid.B/2021/PN Dgl.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TASMAN Alias PAPA PANDI;
2. Tempat lahir : Beka;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/5 Januari 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Beka, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 28 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 123/Pid.B/2021/PN Dgl tanggal 23 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2021/PN Dgl tanggal 23 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TASMAN Alias PAPA PANDI bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat 1 ke-1 dalam Surat dakwaan Alternatif KEDUA Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TASMAN Alias PAPA PANDI berupa pidana penjara selama 9 (SEMBILAN). Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, demikian juga dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa TASMAN alias PAPA PANDI pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2021 bertempat di Desa Kaluku Tinggi, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



perusahaan untuk itu,” yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Terdakwa pergi ke arena sabung ayam Box beralamat di Desa Kaluku Tinggu, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi terdakwa melihat ada permainan judi Sabung ayam Box yang sudah di mulai sehingga pada saat itu Terdakwa ikut bermain dengan cara tidak membawa ayam untuk diadu melainkan hanya ikut memasang taruhan dimana saat sebelum ayam-ayam diadu Terdakwa mencari pemain yang akan menjadi lawan taruhan yang pada saat itu lawan terdakwa adalah ayam milik saudara RUSLAN dari Desa Tulo Kec. Dolo Kab. Sigi (dengan warna bulu ayam berwarna dominan hitam campur kuning keemasan) sedangkan ayam yang Terdakwa ikuti taruhan adalah ayam milik Sdra. ADI (dengan bulu warna merah) yang berasal dari Desa Binangga Kec. Marawola Kab. Sigi yang pada saat itu terdakwa mengikuti taruhan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Adapun cara Terdakwa mencari lawan pada saat ayam-ayam tersebut belum diadu yakni dengan cara berteriak menyebut warna dari salah satu ayam yang akan diadu yaitu dengan kata “Merah - Merah” (ayam milik Sdra. ADI) kemudian menyebutkan jumlah uang yang akan di jadikan taruhan, setelah terdakwa menyerahkan uang taruhan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa memilih ayam yang berwarna merah dan uang terdakwa diambil kemudian pemain lain yang berteriak menyebutkan warna ayam yang akan diadu dengan ayam yang dipilih terdakwa tadi yait “koro – koro” (ayam milik Sdra. RUSLAN) dengan menyebutkan jumlah uang yang akan dijadikan taruhannya yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa kemudian menawarkan untuk taruhan uang dengannya dan apabila pemain tersebut setuju maka permainan dimulai untuk menentukan siapa pemenangnya. Menurut keterangan Terdakwa Cara bermain Judi Sabung ayam (Box) adalah dengan cara 2 (dua) ekor ayam jantan diadu di atas tanah kering yang sudah di alas dengan karpet bulu, ring, tempat ayam diadu berukuran 2 x 2 meter yang sudah di pasang kain sesuai ukuran ring, Permainan Judi Sabung Ayam di pimpin oleh seorang wasit yang menentukan ayam mana yang keluar sebagai pemenang dengan cara ayam yang pada saat diadu (bertarung) apabila salah satu dari ayam tersebut bersuara atau meraung kesakitan, maka wasit menyimpulkan bahwa ayam tersebut keok alias kalah. Permainan Judi Sabung ayam menggunakan uang sebagai taruhan dengan kesepakatan bahwa setiap kali ayam hendak di adu (bertarung), maka pemasang atau orang yang bertaruh bebas menentukan taruhannya.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Taruhan setiap 1 kali ayam diadu (bertarung) berkisar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai paling besar jumlahnya jutaan;

Bahwa tujuan terdakwa melakukan permainan Judi Sabung ayam Box sekedar untuk Hobi dan juga untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan. Adapun pada saat Judi Sabung ayam tersebut yang menjadi pemenang adalah ayam milik Sdra. ADI (dengan bulu warna merah) yang berasal dari Desa Binangga Kec. Marawola Kab. Sigi akan tetapi terdakwa belum sempat menerima uang kemenangan dikarenakan pihak Kepolisian menangkap Terdakwa. Bahwa terdapat 3 (tiga) ring atau arena permainan judi sabung ayam di Dusun III Desa Kalukutunggu Kec. Dolo Barat Kab. Sigi. Adapun Jadwal Permainan Judi Sabung ayam dilakukan setiap Hari Selasa dan Kamis, dimana Terdakwa Terdakwa telah mengetahui sejak lama bahwa telah dering dilakukan permainan Judi Sabung ayam Box di Dusun III Desa Kalukutunggu Kec. Dolo Barat Kab. Sigi yang tempat ring (arena) disediakan oleh Sdra. SOLWINI;

Adapun permainan judi sabung ayam box yang terdakwa lakukan tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 303 ayat;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa TASMAN alias PAPA PANDI pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2021 bertempat di Desa Kaluku Tinggi, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, "Barangsiapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP," yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Terdakwa pergi ke arena sabung ayam Box beralamat di Desa Kaluku Tinggi, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi terdakwa melihat ada permainan judi Sabung ayam Box yang sudah di mulai sehingga pada saat itu Terdakwa ikut bermain dengan cara tidak membawa ayam untuk diadu melainkan hanya ikut memasang taruhan dimana saat sebelum ayam-ayam diadu Terdakwa mencari pemain yang akan menjadi lawan taruhan yang pada saat itu lawan terdakwa adalah ayam milik saudara RUSLAN dari Desa Tulo Kec. Dolo Kab. Sigi (dengan warna

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



bulu ayam berwarna dominan hitam campur kuning keemasan) sedangkan ayam yang Terdakwa ikuti taruhan adalah ayam milik Sdra. ADI (dengan bulu warna merah) yang berasal dari Desa Binangga Kec. Marawola Kab. Sigi yang pada saat itu terdakwa mengikuti taruhan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Adapun cara Terdakwa mencari lawan pada saat ayam-ayam tersebut belum diadu yakni dengan cara berteriak menyebut warna dari salah satu ayam yang akan diadu yaitu dengan kata "Merah - Merah" (ayam milik Sdra. ADI) kemudian menyebutkan jumlah uang yang akan di jadikan taruhan, setelah terdakwa menyerahkan uang taruhan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa memilih ayam yang berwarna merah dan uang terdakwa diambil kemudian pemain lain yang berteriak menyebutkan warna ayam yang akan diadu dengan ayam yang dipilih terdakwa tadi yaitu "koro – koro" (ayam milik Sdra. RUSLAN) dengan menyebutkan jumlah uang yang akan dijadikan taruhannya yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa kemudian menawarkan untuk taruhan uang dengannya dan apabila pemain tersebut setuju maka permainan dimulai untuk menentukan siapa pemenangnya. Menurut keterangan Terdakwa Cara bermain Judi Sabung ayam (Box) adalah dengan cara 2 (dua) ekor ayam jantan diadu di atas tanah kering yang sudah di alas dengan karpet bulu, ring, tempat ayam diadu berukuran 2 x 2 meter yang sudah di pasang kain sesuai ukuran ring, Permainan Judi Sabung Ayam di pimpin oleh seorang wasit yang menentukan ayam mana yang keluar sebagai pemenang dengan cara ayam yang pada saat diadu (bertarung) apabila salah satu dari ayam tersebut bersuara atau meraung kesakitan, maka wasit menyimpulkan bahwa ayam tersebut keok alias kalah. Permainan Judi Sabung ayam menggunakan uang sebagai taruhan dengan kesepakatan bahwa setiap kali ayam hendak di adu (bertarung), maka pemasang atau orang yang bertaruh bebas menentukan taruhannya. Jumlah Taruhan setiap 1 kali ayam diadu (bertarung) berkisar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai paling besar jumlahnya jutaan;

Bahwa tujuan terdakwa melakukan permainan Judi Sabung ayam Box sekedar untuk hobi dan juga untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan. Adapun pada saat Judi Sabung ayam tersebut yang menjadi pemenang adalah ayam milik Sdra. ADI (dengan bulu warna merah) yang berasal dari Desa Binangga Kec. Marawola Kab. Sigi akan tetapi terdakwa belum sempat menerima uang kemenangan dikarenakan pihak Kepolisian menangkap Terdakwa. Bahwa terdapat 3 (tiga) ring atau arena permainan judi sabung ayam di Dusun III Desa Kalukutunggu Kec. Dolo Barat Kab. Sigi. Adapun Jadwal Permainan Judi Sabung ayam dilakukan setiap Hari Selasa dan Kamis, dimana Terdakwa Terdakwa telah mengetahui sejak lama bahwa telah sering dilakukan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan Judi Sabung ayam Box di Dusun III Desa Kalukutinggu Kec. Dolo Barat Kab. Sigi yang tempat ring (arena) disediakan oleh Sdra. SOLWINI;

Adapun permainan judi sabung ayam box yang terdakwa lakukan tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Made Ari Wigunarta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena bermain judi sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 15.30 WITA di Dusun III Desa Kaluku Tinggi, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi;
- Bahwa yang ditemukan dari Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan yaitu uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat dimana Dusun III Desa Kaluku Tinggi, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi ada dilaksanakan judi sabung ayam. Kemudian Saksi dan rekan-rekan dari Polres Sigi mendapatkan Perintah dari atasan untuk berkumpul sekitar pukul 15.00 WITA untuk melaksanakan penertiban tindak pidana perjudian di wilayah Sigi dalam pemberantasan Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Kab.Sigi yang mana salah satu TKP tindak pidana perjudin tersebut berada di Dusun III Desa Kaluku tinggi Kec Dolo Barat Kab Sigi. Pada saat kami tiba di arena perjudian kondisinya sudah ramai orang berkumpul melakukan tindak pidana perjudian didalam sebuah area tanah lapang yang berukuran sekitar 10 x 15 meter, dan di dalam arena tersebut terdapat 4 (empat ring arena) tempat untuk mengadu ayam

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



dimana ring tersebut di kelilingi menggunakan kain berwarna hijau dan alasnya menggunakan karpet dan kain tersebut di tahan menggunakan tiang besi pada saat orang-orang yang terlibat dalam tindak perjudian tersebut mengetahui kedatangan Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Polres Sigi, orang-orang yang ada dilokasi melarikan diri meninggalkan ayam aduan. Pada saat itu juga kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan beberapa orang lainnya yaitu Saksi Ayub Balla, Saksi Solwini, Saksi Ruslan dan Saksi Mohammad Rais yang diamankan serta barang bukti yang di duga berkaitan dengan tindak pidana perjudian tersebut di amankan di Mako Polres Sigi;

- Bahwa Terdakwa hanya ikut berjudi sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa memasang uang taruhan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membawa ayam yaitu Saksi Ruslan;
- Bahwa awalnya Saksi Solwini memanggil Saksi Ruslan yang kemudian Saksi Ruslan memanggil orang-orang datang kelokasi untuk main judi ayam termasuk Terdakwa;
- Bahwa lokasi milik Saksi Solwini yang merupakan bekas kebun milik Saksi Solwini;
- Bahwa perjudian sabung ayam box tersebut adalah dalam permainan judi sabung ayam di pimpin oleh seorang wasit, setiap kali bertarung ayam yang terlibat adalah 2 (dua) ekor ayam,yang mana jika salah satu ayam saat di adu melarikan diri, berkeok kesakitan dan tidak mampu lagi ayam musuhnya maka dinyatakan kalah. Sebelum kedua ayam diadu maka orang bebas memasang taruhan pada ayam yang di pilihnya,dan jika taruhan untuk kedua ayam yang akan di adu sudah seimbang maka ayam akan langsung di adu di dalam arena tersebut,sampai ada salah satu ayam yang di nyataka kalah oleh wasit yang memimpin pertarungan tersebut dan orang yang memasang taruhan terhadap ayam yang menang akan mendapatkan bayaran sesuai dengan uang yang ditaruhkan diawal. Uang taruhan awal yang sudah terkumpul sebelum ayam diadu dipegang oleh salah satu orang yang di percayakan dari setiap tim/kelompok satah satu ayam yang diadu tersebut. Misalnya kita memasang taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) pada salah satu ayam jika ayam tersebut menang maka kita akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) begitu juga sebaliknya jika ayam yang kita dukung/taruhkan kalah dalam pertarungan tersebut setiap orang bebas untuk memasang taruhan sesuai dengan keinginannya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa jenis ayam bangkok jantan yang sudah dewasa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, lokasi yang dijadikan tempat sabung ayam dapat di kunjungi banyak orang;
- Bahwa pada saat itu ada 4 (empat) arena dan pada saat kami tiba baru 1 (satu) arena saja yang digunakan;
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) ekor ayam bangkok jantan digunakan untuk bermain judi yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Saksi Ruslan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

**2.** Saksi Ayub Balla alias Ayub, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena bermain judi sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 15.30 WITA di Dusun III Desa Kaluku Tinggi, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa pasang taruhan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak membawa ayam;
- Bahwa Saksi Ruslan yang bawa ayam;
- Bahwa Saksi Solwini yang punya lokasi;
- Bahwa Saksi Solwini yang punya ide;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk ikut dalam judi sabung ayam tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

**3.** Saksi Solwini alias Papa Santo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II





- Bahwa Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena bermain judi sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 15.30 WITA di Dusun III Desa Kaluku Tinggi, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa pasang taruhan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak membawa ayam;
- Bahwa Saksi Ruslan yang bawa ayam;
- Bahwa Saksi yang punya lokasi;
- Bahwa Saksi yang punya ide;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin ikut bermain judi sabung ayam tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

**4.** Saksi Ruslan alias Papa Liswan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena bermain judi sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 15.30 WITA di Dusun III Desa Kaluku Tinggi, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa pasang taruhan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak membawa ayam;
- Bahwa Saksi yang bawa ayam;
- Bahwa Saksi Solwini yang punya lokasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



5. Saksi Muhammad Rais alias Papa Gilang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena bermain judi sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 15.30 WITA di Dusun III Desa Kaluku Tinggu, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa pasang taruhan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak membawa ayam;
- Bahwa Saksi Ruslan yang bawa ayam;
- Bahwa Saksi Solwini yang punya lokasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian, membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan keterangan yang telah Terdakwa berikan telah benar semua;
- Bahwa dalam memberikan keterangan pada pemeriksaan Penyidik Kepolisian Terdakwa tidak merasa mendapat tekanan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena bermain judi sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 15.30 WITA di Dusun III Desa Kaluku Tinggu, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Terdakwa pasang taruhan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak membawa ayam;
- Bahwa Saksi Ruslan yang bawa ayam;
- Bahwa Saksi Solwini yang punya lokasi;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa aturan main bila salah satu ayam sudah lari maka ayang satunya menang;
- Bahwa minimal taruhan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang merupakan uang yang dikumpul dari beberapa orang;
- Bahwa uang taruhan dikumpul kepada orang yang dipercaya berdasarkan kesepakatan pemilik uang;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa ikut judi sabung ayam;
- Bahwa judi sabung ayam diadakan setiap hari Kamis sekitar jam 14.00 WITA, tergantung dari banyaknya orang yang sudah kumpul dilokasi;
- Bahwa pada saat itu sudah 2 (dua) kali putaran akan tetapi pada putaran kedua kami sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim serta diperlihatkan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, barang bukti serta bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi I Made Ari Wigunarta pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 15.30 WITA di Dusun III Desa Kaluku Tinggi, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi;
- Bahwa kronologi penangkapannya Saksi I Made Ari Wigunarta dan rekan-rekan Saksi I Made Ari Wigunarta mendapat informasi dari masyarakat dimana Dusun III Desa Kaluku Tinggi, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi ada

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



dilaksanakan judi sabung ayam. Kemudian Saksi I Made Ari Wigunarta dan rekan-rekan dari Polres Sigi mendapatkan Perintah dari atasan untuk berkumpul sekitar pukul 15.00 WITA untuk melaksanakan penertiban tindak pidana perjudian di wilayah Sigi dalam pemberantasan Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Kab.Sigi yang mana salah satu TKP tindak pidana perjudin tersebut berada di Dusun III Desa Kaluku tinggi Kec Dolo Barat Kab Sigi. Pada saat kami tiba di arena perjudian kondisinya sudah ramai orang berkumpul melakukan tindak pidana perjudian didalam sebuah area tanah lapang yang berukuran sekitar 10 x 15 meter, dan di dalam arena tersebut terdapat 4 (empat ring arena) tempat untuk mengadu ayam dimana ring tersebut di kelilingi menggunakan kain berwarna hijau dan alasnya menggunakan karpet dan kain tersebut di tahan menggunakan tiang besi pada saat orang-orang yang terlibat dalam tindak perjudian tersebut mengetahui kedatangan Saksi I Made Ari Wigunarta dan rekan-rekan Saksi I Made Ari Wigunarta dari Polres Sigi, orang-orang yang ada dilokasi melarikan diri meninggalkan ayam aduan. Pada saat itu juga Saksi I Made Ari Wigunarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan beberapa orang lainnya yaitu Saksi Ayub Balla, Saksi Solwini, Saksi Ruslan dan Saksi Mohammad Rais yang diamankan serta barang bukti yang di duga berkaitan dengan tindak pidana perjudian tersebut di amankan di Mako Polres Sigi;

- Bahwa lokasi yang dijadikan arena sabung ayam tersebut adalah milik Saksi Solwini yang merupakan bekas kebun milik Saksi Solwini;
- Bahwa ide permainan judi ayam tersebut berawal dari Saksi Solwini;
- Bahwa yang ditemukan dari Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan yaitu uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memasang uang taruhan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa perjudian sabung ayam box tersebut adalah dalam permainan judi sabung ayam di pimpin oleh seorang wasit, setiap kali bertarung ayam yang terlibat adalah 2 (dua) ekor ayam,yang mana jika salah satu ayam saat di adu melarikan diri, berkeok kesakitan dan tidak mampu lagi ayam musuhnya maka dinyatakan kalah. Sebelum kedua ayam diadu maka orang bebas memasang taruhan pada ayam yang di pilihnya,dan jika taruhan untuk kedua ayam yang akan di adu sudah seimbang maka ayam akan langsung di adu di dalam arena tersebut,sampai ada salah satu ayam yang di nyataka kalah oleh wasit yang memimpin pertarungan tersebut dan orang yang memasang taruhan terhadap

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



ayam yang menang akan mendapatkan bayaran sesuai dengan uang yang ditaruhkan diawal. Uang taruhan awal yang sudah terkumpul sebelum ayam diadu dipegang oleh salah satu orang yang di percayakan dari setiap tim/kelompok satah satu ayam yang diadu tersebut. Misalnya kita memasang taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) pada salah satu ayam jika ayam tersebut menang maka kita akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) begitu juga sebaliknya jika ayam yang kita dukung/taruhkan kalah dalam pertarungan tersebut setiap orang bebas untuk memasang taruhan sesuai dengan keinginannya;

- Bahwa lokasi yang dijadikan tempat sabung ayam dapat di kunjungi banyak orang dan Terdakwa tidak ada ijin untuk ikut dalam permainan judi sabung ayam tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur barang siapa;**
- 2. Unsur yang menggunakan kesempatan bermain judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama Tasman Alias Papa Pandi yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II





Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur “barang siapa” sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur yang menggunakan kesempatan bermain judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;**

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 303 KUHP, telah dijelaskan bahwa Permainan Judi adalah tiap-tiap permainan dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka yang mana permainan tersebut dilakukan secara tanpa hak (tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi I Made Ari Wigunarta pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 15.30 WITA di Dusun III Desa Kaluku Tinggi, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapannya yaitu Saksi I Made Ari Wigunarta dan rekan-rekan Saksi I Made Ari Wigunarta mendapat informasi dari masyarakat dimana Dusun III Desa Kaluku Tinggi, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi ada dilaksanakan judi sabung ayam. Kemudian Saksi I Made Ari Wigunarta dan rekan-rekan dari Polres Sigi mendapatkan Perintah dari atasan untuk berkumpul sekitar pukul 15.00 WITA untuk melaksanakan penertiban tindak pidana perjudian di wilayah Sigi dalam pemberantasan Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Kab.Sigi yang mana salah satu TKP tindak pidana perjudian tersebut berada di Dusun III Desa Kaluku tinggi Kec Dolo Barat Kab Sigi. Pada saat kami tiba di arena perjudian kondisinya sudah ramai orang berkumpul melakukan tindak pidana perjudian didalam sebuah area tanah lapang yang berukuran sekitar 10 x 15 meter, dan di dalam arena tersebut terdapat 4 (empat ring arena) tempat untuk mengadu ayam dimana ring tersebut di kelilingi menggunakan kain berwarna hijau dan alasnya menggunakan karpet dan kain tersebut di tahan menggunakan tiang besi pada saat orang-orang yang terlibat dalam tindak perjudian tersebut mengetahui kedatangan Saksi I Made Ari Wigunarta dan rekan-rekan Saksi I Made Ari Wigunarta dari Polres Sigi, orang-orang yang ada dilokasi melarikan diri meninggalkan ayam aduan. Pada saat itu juga Saksi I Made Ari Wigunarta

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan beberapa orang lainnya yaitu Saksi Ayub Balla, Saksi Solwini, Saksi Ruslan dan Saksi Mohammad Rais yang diamankan serta barang bukti yang di duga berkaitan dengan tindak pidana perjudian tersebut di amankan di Mako Polres Sigi;

Menimbang, bahwa lokasi yang dijadikan arena sabung ayam tersebut adalah milik Saksi Solwini yang merupakan bekas kebun milik Saksi Solwini. Ide permainan judi ayam tersebut berawal dari Saksi Solwini;

Menimbang, bahwa yang ditemukan dari Terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan yaitu uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa memasang uang taruhan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perjudian sabung ayam box tersebut adalah dalam permainan judi sabung ayam di pimpin oleh seorang wasit, setiap kali bertarung ayam yang terlibat adalah 2 (dua) ekor ayam, yang mana jika salah satu ayam saat di adu melarikan diri, berkeok kesakitan dan tidak mampu lagi ayam musuhnya maka dinyatakan kalah. Sebelum kedua ayam diadu maka orang bebas memasang taruhan pada ayam yang di pilihnya, dan jika taruhan untuk kedua ayam yang akan di adu sudah seimbang maka ayam akan langsung di adu di dalam arena tersebut, sampai ada salah satu ayam yang di nyataka kalah oleh wasit yang memimpin pertarungan tersebut dan orang yang memasang taruhan terhadap ayam yang menang akan mendapatkan bayaran sesuai dengan uang yang ditaruhkan diawal. Uang taruhan awal yang sudah terkumpul sebelum ayam diadu dipegang oleh salah satu orang yang di percayakan dari setiap tim/kelompok satah satu ayam yang diadu tersebut. Misalnya kita memasang taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) pada salah satu ayam jika ayam tersebut menang maka kita akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) begitu juga sebaliknya jika ayam yang kita dukung/taruhkan kalah dalam pertarungan tersebut setiap orang bebas untuk memasang taruhan sesuai dengan keinginannya;

Menimbang, bahwa lokasi yang dijadikan tempat sabung ayam dapat di kunjungi banyak orang dan Terdakwa tidak ada ijin untuk ikut dalam permainan judi sabung ayam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan kesempatan untuk bermain judi dengan melakukan permainan judi sabung ayam dimana Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang menggunakan kesempatan bermain judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Hukum Acara Pidana, maka masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan mengacu pada tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan dikemudian hari dapat hidup baik kembali ditengah-tengah pergaulan masyarakat luas, selain itu Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya dan diharapkan masih dapat merubah perilakunya tersebut menjadi lebih baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil untuk menjatuhkan pidana yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide Pasal 222 Kitab Hukum Acara Pidana);

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tasman Alias Papa Pandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak mempergunakan kesempatan main judi", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021, oleh kami Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., dan Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara teleconference, pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdulah Maryanto Mantong Pasolang, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Erlita Ratna Shantyadewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

TTD

Armawan, S.H.

TTD

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Maryanto Mantong Pasolang, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II